



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Itsbat Nikah dan Cerai Talak, antara:

PEMBANDING, tempat tinggal Kota Langsa, Aceh.

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024 kepada Muksalmina, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM "MUKSALMINA, S.H. & REKAN" alamat Dusun Damai, Desa Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh, dahulu sebagai **Pemohon** dan sekarang **Pembanding**

melawan

TERBANDING, tempat tinggal, Kota Langsa, Aceh.

Dalam hal ini Termohon memberikan kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024 kepada Dian Yuliani, SH, MH, CP.Arb Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Dian Yuliani dan Rekan, beralamat di Perumahan Griya Mawaddah No A-7 Lorong Tengku Yahya Gp. Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Propinsi Aceh terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa nomor 196/SK/II/2024 tanggal 28 November 2024, dahulu sebagai **Termohon** dan sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 264.000,- (*dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sekarang Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sekarang Terbanding pada hari Senin tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2024 yang memuat keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang pada pokoknya:

1. Bahwa alasan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) permohonan istbat nikah dari Pembanding jika dicermati alasan dalam pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam putusannya pada halaman 16 alenia kedua menyebutkan:
"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa status Termohon Ketika menikah dengan Pemohon tidak secara sah dan meyakinkan telah bercerai secara resmi dan sah dengan suaminya terdahulu, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhi syarat seorang Wanita yang boleh dinikahkan sesuai dengan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam";

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa a quo karena berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat dan dari keterangan Pembanding dahulu Pemohon menyatakan bahwa *Termohon adalah janda yang dahulunya menikah secara nikah siri dengan suaminya terdahulu dan telah bercerai menurut agama islam;*
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:
'Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah'. Maka dengan demikian dikarenakan status pernikahan Terbanding/ Termohon dengan suaminya terdahulu saja tidak secara sah tercatat dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka bagaimana status perceraian Terbanding dengan suaminya dahulu untuk dibuktikan secara sah sesuai dengan undang-undang;
 - Bahwa pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak tepat;
2. Bahwa karena alasan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) permohonan isbat nikah yang diajukan Pembanding maka terkait kumulasi permohonan cerai talak dari Pembanding juga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), perlu diperhatikan bahwa:
- Alat Bukti Surat Keterangan Nomor: B-123/Kua.01.21.1/PW.01/06/2024 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur tertanggal Langsa 07 Juni 2024 yang diajukan Pembanding dahulu Pemohon adalah untuk membuktikan bahwa benar Pembanding telah menikah dengan Terbanding pada tanggal 16 Januari 2006 namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengeluarkan surat keterangan ini Kantor Urusan Agama juga sangat berhati-hati dalam memberikannya diperlukan surat pengantar dari desa setempat dan pengecekan Nomor Induk Kependudukan terlebih dahulu, jika antara Pembanding dan Terbanding dahulu Pemohon-Termohon salah satunya masih ada ikatan pernikahan dengan orang lain maka status diri seseorang secara otomatis akan tampak dapat dilihat pada SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di tiap-tiap Kantor Urusan Agama, sehingga oleh karenanya sangat tidak tepat Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak dapat menerima permohonan isbat nikah sekaligus cerai gugat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pemohon;

3. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 point ke dua menyebutkan bahwa Pemohon saat menikah berstatus sebagai duda dan Termohon tidak diketahui dengan pasti statusnya hal ini bertentangan dengan keterangan dari kedua orang saksi yakni saksi satu dan saksi dua Dimana kedua saksi menyebutkan bahwa Pembanding/Pemohon adalah duda mengapa dalam pertimbangannya hanya menyebutkan mengenai status perceraian dari Terbanding/ Termohon secara sah;
4. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam pertimbangan hukumnya telah lupa terhadap asas prioritas hukum, di mana untuk mencapai tujuan hukum harus diperhatikan kemanfaatan hukum, asas ini merupakan salah satu asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum;

Bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Langsa telah salah dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) permohonan isbat nikah sekaligus cerai talak dari Pemohon sekarang Pembanding maka adalah benar adil dan beralasan hukum apabila Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara ini pada Tingkat banding, menerima permohonan banding Pembanding dalam perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pembanding) dengan Termohon (Terbanding) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2006 di Malaysia;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Terbanding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 18 November 2024 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori banding Terbanding dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal 30 Oktober 2024;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Pembanding**) dengan Termohon (**Terbanding**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2006 di Malaysia;
4. Mengabulkan permohonan isbat dan permohonan cerai talak Pemohon/ Pembanding;
5. Mengabulkan tuntutan Termohon/ Terbanding dan memerintahkan Pemohon/ Pembanding untuk memenuhi kewajiban terhadap Termohon/ Terbanding berupa :

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Tuntutan Nafkah Iddah selama 100 (seratus) hari dikalikan @Rp. 100.000,-(seratus Ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah);
- ☐ Tuntutan terhadap biaya Maskan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- ☐ Tuntutan terhadap biaya Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- ☐ Tuntutan terhadap Mut'ah dalam bentuk emas Murni (London) seberat 10 (sepuluh)mayam;

yang dibayar tunai setelah Inkracht (berkekuatan Hukum) di hadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini di Mahkamah Syariah Langsa;

6. Mengabulkan tuntutan Termohon/ Terbanding dan memerintahkan Pemohon/ Pembanding untuk memenuhi kewajiban atas nafkah anak yang bernama Alfi Kabira, Laki – Laki, tanggal lahir 04 Januari 2010 (14 Tahun), sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatannya, dan ada kenaikan 10 % pertahunnya

Bahwa membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sampai batas akhir waktu yang ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo, Pembanding adalah pihak Pemohon dan Terbanding adalah pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan isi putusan disampaikan kepada Termohon pada tanggal 18 November 2024, permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 28 C Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo (bundel A) khususnya surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi dan bundel B, khususnya memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Mahkamah Syar'iyah Aceh yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Mahkamah

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan yang diajukan oleh Pembanding adalah permohonan Cerai Talak dan Itsbat Nikah, sehingga konsekwensi dari permohonan tersebut berlaku aturan tentang Cerai Talak dan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pembanding adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding karena sejak tahun 2022 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding mulai goyah karena Pembanding mengetahui Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sampai Terbanding mengusir Pembanding sejak tahun 2023, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak dapat didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Terbanding tidak hadir di persidangan;

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak dalam perkara ini diajukan tanpa adanya bukti pernikahan, maka Pemohon/Pembanding terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang legal standing dalam mengajukan perkara ini adalah Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri, tetapi Pembanding tidak dapat membuktikannya dengan Akta Nikah, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Itsbat nikah yang dapat*

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam petitum angka (2) permohonannya memohon agar disahkan perkawinan Pembanding dan Terbanding, meskipun Pembanding tidak menyebutkan kegunaan permohonan tersebut untuk kepentingan legal standing permohonan cerai talaknya, akan tetapi dapat dipahami kegunaannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah secara sah menurut hukum Islam di Negara Malaysia pada tanggal 16 Januari 2006, dengan mahar berupa 8 (delapan) mayam emas, dengan wali nikah Iskandar bin Abd. Rahman (Abang kandung Terbanding), dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama Tgk. Muhsinullah bin Tgk. Husen dan Tgk. Kasem bin Rasyid. Pada saat menikah Pembanding berstatus lajang sedangkan Terbanding berstatus janda, namun antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku dan selama berumah tangga keduanya telah hidup rukun tidak ada yang menggugat maupun keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pembanding mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Muchlis bin H. Ismail dan Ibrahim A. Gani bin A. Gani yang merupakan tetangga Pembanding dan Terbanding.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri, saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, saksi tidak tahu kepastian tentang pernikahan Pembanding dan Terbanding namun berdasarkan cerita dari warga Pembanding dan Terbanding menikah di Malaysia, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, saksi nikah dan mahar pada pernikahan Pembanding dan Terbanding, setahu saksi status Pembanding sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Terbanding adalah janda cerai hidup, tetapi saksi tidak tahu status perceraian Terbanding dengan suaminya terdahulu, setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Pembanding dan Terbanding dan mereka belum pernah bercerai

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Pembanding, yang merupakan tetangga Pembanding dan Terbanding yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding merupakan suami isteri, saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pembanding dan Terbanding, saksi tidak tahu kepastian tentang pernikahan Pembanding dan Terbanding namun berdasarkan yang saksi dengar Pembanding dan Terbanding menikah di Malaysia, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi nikah dan mahar pada pernikahan Pembanding dan Terbanding, setahu saksi status Pembanding sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Terbanding adalah janda cerai tetapi saksi tidak tahu status perceraian Terbanding dengan suami terdahulu, setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dengan pernikahan Pembanding dan Terbanding dan mereka belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, di mana kedua orang saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding sepanjang tentang permohonan itsbat nikah Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, oleh karena itu keberatan Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pembanding tentang adanya peristiwa pernikahan Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena tidak terbukti adanya pernikahan antara Pembanding dan Terbanding secara sah menurut agama Islam, sehingga permohonan Pembanding agar ditetapkan sah pernikahannya dengan Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding dengan dalil/alasan sebagaimana surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena permohonan itsbat nikah Pembanding dengan Terbanding tidak terbukti dan telah dinyatakan ditolak, dengan demikian Pembanding tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam hal permohonan cerai talak tidak dapat diterima, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhirh1446 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, yang selengkapnya diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 217/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;
 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Jakfar, S.H., M.H.** dan **Drs. Murdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H. M.H.

ttd.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Murzakiah, S.H. M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No. 106/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)